

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem ekonomi Islam semakin mendapat tempat diberbagai bidang bisnis dunia, baik itu sabagai lembaga keuangan bank, asuransi, reksadana dan sebagainya. Sevvila dan Sulistyawati (2012) berpendapat bahwa pada saat sekarang sistem ekonomi Islam sudah menjadi suatu tataran praktis bukan lagi sebagai tataran normatif. Lembaga keuangan bank dalam perspektif Islam yakni bank syariah sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di Indonesia.

Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Perbankan juga merupakan tulang punggung didalam membangun sistem perekonomian dan keuangan karena dapat berfungsi sebagai *intermediary institution* yaitu lembaga yang mampu menyalurkan kembali dana-dana yang dimiliki oleh unit ekonomi yang surplus kepada unit-unit ekonomi yang membutuhkan bantuan dana atau defisit. Hal tersebut merupakan mata rantai yang penting dalam melakukan bisnis karena berkaitan dengan penyediaan dana sebagai investasi dan modal kerja bagi unit-unit bisnis dalam melaksanakan fungsi produksi.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia diperlukan untuk memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat muslim yang tidak dapat menerima konsep bunga dalam dunia perbankan, karena sebagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia adalah seorang muslim. Selain penolakan masyarakat terhadap sistem bunga

dalam perbankan konvensional, mereka juga meyakini bahwa terdapat kegiatan usaha yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar sistem keuangan syariah, seperti kemungkinan penyaluran pembiayaan pada kegiatan produksi dan jasa non halal, kecenderungan terjadinya kegiatan yang bersifat spekulatif (*maisyir*), perolehan keuntungan oleh pihak pemilik modal kepada pembiayaan secara tidak adil (*gharar*) dan *jahala* atau ketidakseimbangan dalam kontrak (Rina, 2007).

Selain hal tersebut, perbankan dengan prinsip syariah pada saat ini diperlukan keberadaannya oleh masyarakat karena dengan berbagai produk yang dihasilkan bisa menjangkau berbagai sektor riil, karena sektor riil inilah pemicu meningkatnya suatu perekonomian bangsa. Peranan perbankan syariah dalam sektor riil dapat diamati saat masa krisis ditahun 1997-1998. Sistem perbankan syariah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tangguh melewati krisis ekonomi Indonesia. Sistem Bank Syariah menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya.

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan/operasional. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*). Prinsip ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.

Riba dalam bentuk bunga ada dua jenis (Triyuwono, 2001:41), yaitu: *riba al nasi'ah* dan *riba al fadl*. Riba *al nasi'ah* mengacu pada bunga atas pinjaman. Dalam pengertian seperti inilah istilah riba digunakan dalam Al-Qur'an dalam ayat yang berbunyi: “Allah mengharamkan bunga” (QS. Al Baqarah:275). Sedangkan riba *al fadl* merupakan riba yang dapat dijumpai dari tangan ke tangan dan obral dagangan. Larangan riba *al fadl* dimaksudkan untuk meyakinkan adanya keadilan dan menghilangkan semua bentuk eksploitasi melalui tukar-menukar barang yang tidak adil serta menutup kemungkinan terjadinya riba.

Dari keterangan diatas jelas bahwa riba atau bunga sangat dilarang dalam Islam. Alasan mengapa Al-Qur'an menyampaikan penilaian keras terhadap bunga karena Islam ingin menegakan suatu sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat keadilan bagi pihak-pihak yang menjalankan kegiatan bisnisnya.

TABEL 1.1
Perbedaan antara Bunga (Riba) dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan untung/rugi	Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung/rugi.
Jumlah % bunga berdasarkan jumlah modal yang ada.	Jumlah nisbah/bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.
Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian riba tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan dua belah pihak untung/rugi	Bagi hasil tergantung pada hasil proyek, jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, resiko ditanggung kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.	Jumlah pemberian bagi hasil keuntungan meningkat sesuai peningkatan keuntungan yang didapat.
Pengambilan/pembayaran bunga adalah haram	Penerimaan/ pembagian keuntungan adalah halal.

Sumber: Kusumajati (2009)

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Dalam hal bagi hasil kepada nasabah, bank syariah menggunakan konsep nisbah bagi hasil atas presentase pendapatan yang diperoleh. Hal ini menyebabkan besar kecilnya imbalan bagi pemilik dana tidak semata ditentukan oleh makin besarnya porsi bagi hasil oleh nasabah, melainkan juga oleh kualitas penyaluran dana oleh bank. Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu: (1) fungsi manajer investasi; (2) fungsi investor; (3) fungsi sosial; dan (4) fungsi jasa keuangan (Yaya 2009:54).

Dalam perkembangannya, perbankan syariah banyak mengalami tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang muncul antara lain adalah rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional. Ada beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan perbankan syariah, yaitu diantaranya berupa pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah, peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah, jaringan kantor bank syariah yang belum luas dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit.

Bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan diharapkan dapat menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional yang berbasis bunga. Tujuan laporan keuangan pada sektor

perbankan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Keberadaan perbankan syariah adalah diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian, yaitu berupa (1) kemakmuran ekonomi yang meluas; tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum; (2) keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata; (3) stabilitas nilai uang; (4) mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil; dan (5) pelayanan yang efektif (Setiawan, 2006)

Peneliti yang meneliti tentang persepsi terhadap perbankan syariah yaitu Yaya (2003) yang menunjukkan bahwa responden mempersepsikan dan percaya bahwa tujuan dan karakteristik akuntansi islam berbeda dengan akuntansi konvensional. Responden juga menganggap bahwa tingkat kepentingan user tentang informasi akuntansi antara akuntansi islam dengan konvensional adalah berbeda.

Penelitian yang dilakukan Asnita (2005) meneliti pengaruh dikekelularkannya PSAK NO 59 menurut mahasiswa akuntansi terhadap perbankan syariah. Hasil dari penellitaian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman antara mahasiswa yang sedang menempuh atau sudah menempuh dengan yang belum terhadap PSAK NO 59. Sedangkan penelitian yang dilakukan Dewantara (2004) yang meneliti persepsi mahasiswa akuntansi

terhadap perbankan syariah. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa yang sedang atau sudah menempuh matakuliah ekonomi islam dengan mahasiswa akuntansi yang belum menempuh matakuliah ekonomi islam.

Rina (2007) yang meneliti persepsi pedagang pasar besar malang terhadap keberadaan bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pedagang berpersepsi baik terhadap prinsip yang digunakan bank syariah. Namun, mereka kurang mendapat informasi tentang keunikan dan produk-produk bank syariah. Mereka juga masih enggan untuk menggunakan jasa perbankan syariah karena mereka ragu akan fasilitas, kemudahan dan pelayanan yang diberikan.

Penelitian yang dilakukan Sirat (2010), menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden tentang bank syariah di kota Makassar cukup baik. Sebagian besar dari masyarakat telah mengetahui melalui media elektronik, media massa, dan rekan kerja. Secara umum, masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah bank syariah karena dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariat Islam. Sebagian besar responden menyatakan manfaat yang diperoleh melalui bank syariah adalah terhindar dari praktik riba, lebih aman, lebih terjamin, dan ada rasa kebanggaan sebagai umat Islam, serta memiliki keunggulan kompetitif dalam perspektif Islam.

Tanggapan atau sikap mengenai masyarakat terhadap bank syariah cukup beragam, dilihat dari karakteristik dan tujuan perbankan syariah, produk-produk yang ditawarkan perbankan syariah. Oleh karena itu perkembangan bank syariah perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pihak yang terkait. Menurut Haryadi

(2007), masyarakat adalah salah satu elemen terpenting dalam dunia perbankan, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang menjadi nasabah bagi bank syariah.

Penelitian ini masih menarik untuk dilakukan kembali karena semakin berkembangnya syariah dimasyarakat, khususnya perbankan syariah. Perbankan syariah dilihat dari karakteristik dan tujuannya, produk-produk yang ditawarkan bank syariah serta akuntabilitas perbankan syariah masih banyak persepsi dari masyarakat bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu pada saat sekarang PSAK tentang akuntansi syariah telah berubah menjadi PSAK No 101 sampai dengan PSAK 107. Penelitian terdahulu masih menggunakan PSAK no 59 tentang akuntansi syariah. Undang-undang yang digunakan oleh peneliti tentang perbankan syariah menggunakan undang-undang yang terbaru yakni tahun 2008, sedangkan penelitian terdahulu masih menggunakan undang-undang tahun 1998.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Dalam Perspektif Islam” (studi empiris pada perguruan tinggi Islam dan perguruan tinggi umum di Yogyakarta)**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian dari Kusumajati (2009). Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti objek penelitian. Peneliti memilih mahasiswa akuntansi karena mahasiswa akuntansi sebagai generasi utama yang akan melanjutkan perkembangan perbankan syariah dengan berbagai

ilmu dan terapan yang akan terus digali ditengah perkembangannya yang sangat pesat.

Mahasiswa dinilai sebagai kaum intelektual yang sangat kritis dan idealis. Seorang profesional dalam bidang akuntansi lahir dari lingkungan pendidikan akuntansi. Aspek pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam mencetak profesi akuntan sebagai bibit seorang praktisi yang akan terjun langsung dalam dunia akuntansi. Dengan dasar pernyataan tersebut maka akuntan harus peka terhadap *current issues* yang akan selalu muncul sesuai perkembangan zaman, sehingga mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan dituntut untuk mempunyai persepsi yang logis terhadap pengetahuan mahasiswa tentang perbankan syariah, karakteristik perbankan syariah, aktivitas bisnis perbankan syariah, akuntabilitas perbankan syariah. dengan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan maupun melalui seminar atau pelatihan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi perguruan tinggi islam dengan mahasiswa akuntansi perguruan tinggi umum terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan dalam perspektif islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi perguruan tinggi islam terhadap mahasiswa akuntansi perguruan

tinggi umum terhadap pengetahuan, karakteristik, ciri-ciri, aktivitas bisnis serta akuntabilitas perbankan syariah.

2. Untuk mengetahui sikap yang mengarah ada perilaku mahasiswa akuntansi yang kuliah diperguruan tinggi islam dengan mahasiswa akuntansi perguruan tinggi umum terhadap perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bidang Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memacu penelitian selanjutnya yang lebih baik dan juga diharapkan dapat menyediakan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bidang Praktis

Penelitian ini bagi manajemen bank diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan operasional bank syariah. Dapat dijadikan sebagai dasar mengembangkan produk dan layanan jasa perbankan syariah, sesuai dengan karakteristik masyarakat.